

Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Rekomendasi Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk WNI

No. SK: 08 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. a. Surat Pengantar RT/RW
- 2. b. Surat Pernyataan perubahan data kependudukan WNI (F-10.5)
- 3. c. Formulir Biodata penduduk untuk perubahan data WNI (F.1.06)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul



- 1. Pemohon Datang ke Kecamatan membawa berkas
- 2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti persyaratan yang harus dibawa pemohon.
- 3. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap petugas minta rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- 4. Setelah ditandatangani berkas diserahkan kembali kepada pemohon untuk selanjutnya diproses sesuai rosedur.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Akumulasi waktu yang diperlukan untuk Rekomendasi Pecatatan Perubahan Biodata Penduduk WNI 10 S/D 15 menit.

Biaya / Tarif

KOTA BLITAR

Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id

2. Telp: (0342) 801710

3. SMSGateway: 0856489832734. Kotak Saran / Kotak Pengaduan

5. ULPIM